



**PUTUSAN**  
**Nomor 28 PK/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**TEGUH SUSILA HADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pancoran Timur II A, Nomor 5, Jakarta Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Penggugat;

**melawan:**

**KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, tempat kedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi, Nomor 56, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: EKO SUTRISNO, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berkantor di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/G.TUN/BAPEK/2013 tanggal 15 Maret 2013;

Selanjutnya memberi kuasa Substitusi kepada:

1. ANIE RATNA SANTOSO, S.H.,M.Si., Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
  2. MUHAMMAD ERWIN, S.H, Kepala Bidang Pengolahan A;
  3. DEDI HERDI, S.H.,M.Si., Kepala Sub Bidang Pengolahan A-4;
- Semuanya berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 56, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 019/G.TUN/SET.BAPEK/2013 tanggal 15 Maret 2013;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 462 K/TUN/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan posita perkara pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. OBJEK GUGATAN;

Bahwa objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Teguh Susila Hadi;

## II. DASAR GUGATAN;

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Teguh Susila Hadi diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2012 dan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pada tanggal 3 Januari 2013, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

2. Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat:

- Konkret : Bahwa keputusan Tergugat tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat;
- Individual : Bahwa keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat bukan kepada umum;
- Final : Bahwa keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan dapat Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

3. Pasal 48 *juncto* Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa keputusan Tergugat adalah keputusan banding administratif sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

### III. ALASAN-ALASAN GUGATAN;

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai mengabdikan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Maret 1990 di Lingkungan Departemen Keuangan dan di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1991 dan terakhir ditugaskan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dengan pangkat Penata Tk. I III/d dengan Jabatan Pemeriksa Pajak Muda;
2. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.01/UP.7/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tentang Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Penggugat, yang diperkuat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012.(Bukti P.1);
3. Bahwa Tiga Wajib Pajak (Kardi, Gloria, To Sok Cheng) dengan dibimbing oleh seorang Konsultan Pajak Gelap/tidak resmi melaporkan saya ke Menteri Keuangan dengan membuat tuduhan, bahwa saya telah dititipi uang oleh Wajib Pajak tersebut untuk membayar pajak tetapi uang tersebut tidak disetor ke kas Negara, pengaduan Wajib Pajak tersebut juga dimuat di media surat kabar lokal Sumatra Utara Sinar Indonesia Baru (SIB) tanggal 12 Januari 2010.(Bukti P.2);  
Pengaduan wajib Pajak ke Kementerian Keuangan adalah wujud kriminalisasi dan serangan balik dari mafia pajak di wilayah Tebing Tinggi yang ingin menjatuhkan dan menyingkirkan saya, karena kiprah mafia pajak tersebut merasa terganggu dengan keberadaan saya yang bertugas sebagai pemeriksa Pajak di wilayah Kantor Pajak Tebing Tinggi. (Mafia Pajak di wilayah Tebing Tinggi melibatkan Wajib Pajak, Konsultan Pajak tidak resmi/gelap, Wartawan, Oknum orang dalam Kantor Pajak);
4. Konsultan pajak tersebut adalah Sdr. AH. Kartono alias A Hok. AH. Kartono selain bertindak sebagai konsultan Pajak gelap juga sebagai kepala Persatuan Wartawan Indonesia Wilayah Tebing Tinggi. (Bukti P.3). Di wilayah Kantor Pajak Tebing Tinggi AH. Kartono memegang Wajib Pajak sekitar 200. Di mana setiap Wajib Pajak Yang di konsultani AH. Kartono tersebut jumlah pembayaran pajaknya relatif kecil sekali dan

Halaman 3 dari 42 halaman. Putusan Nomor 28 PK/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam setiap kesempatan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang di konsultani AH. Kartono saya selalu menghimbau agar meningkatkan setoran Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Rupanya AH. Kartono tidak terima atas himbauan saya tersebut. Sebelum membuat pengaduan tersebut AH. Kartono telah mengancam/meneror saya untuk dijatuhkan sebagai pemeriksa baik secara lisan maupun melalui sms. (Bukti P.4);

5. Tindakan Saudara AH. Kartono tersebut juga mendapat dukungan dari M Simbolon Kepala Kantor Pajak Tebing Tinggi, Karena Kepala Kantor Pajak Tebing Tinggi juga mempunyai banyak Wajib Pajak piaraan. M Simbolon khawatir kiprahnya memelihara piaraan Wajib Pajak terungkap dari hasil Pemeriksaan saya;
6. Bahwa bukti keterlibatan AH. Kartono dan Kepala Kantor Pajak Tebing Tinggi, untuk menjatuhkan saya adalah:
  - Pada waktu menyelesaikan pemeriksaan Wajib Pajak Supardi pengusaha tepung tapioca teman akrab Kepala Kantor Pajak Tebing Tinggi (M. Simbolon). AH. Kartono berkonspirasi dengan M. Simbolon untuk menjatuhkan saya. AH. Kartono membujuk-bujuk saya agar mau menetapkan pajak sebesar 30 juta lalu memberi uang suap sebesar 20 juta, namun saya tidak mau menuruti kemauan AH. Kartono tersebut, hasil pemeriksaan ini saya tetapkan sebesar 50 juta (bukti P.5) (yang waktu itu kalau saya mau disuap saya langsung ditangkap). Bahkan Wajib Pajak Supardi diajak oleh M. Simbolon menghadap Kepala Kanwil Pajak Sumatra Utara II (Bapak Zulfikar Tahar) di Pematang Siantar untuk meminta keringanan atas hasil pemeriksaan saya. Sore hari sebelum *closing conference* hasil pemeriksaan, saya melihat M. Simbolon sedang makan bersama dengan Supardi di sebuah restoran;
  - Sdr. AH. Kartono marah besar sewaktu dia mengajukan surat kuasa (bukti P.6) Untuk mengurus pemeriksaan pajak atas nama Supardi, tetapi surat kuasa tersebut saya tolak karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan Sdr. AH. Kartono tidak mempunyai brevet konsultan Pajak;
  - Terhadap Wajib Pajak yang selesai saya periksa (yang merupakan Wajib Pajak binaan AH. Kartono) pembayaran pajaknya selalu saya tingkatkan sesuai keadaan yang sebenarnya (bukti P.7);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena merasa saya sebagai pemeriksa tidak bisa diajak kompromi untuk mengecilkan hasil pemeriksaan pajak. Maka Saudara A.H Kartono membimbing tiga wajib Pajak binaannya (Kardi, Gloriana, To Sok Cheng) tersebut untuk membuat pengaduan Ke Menteri Keuangan dan dimuat di media cetak Surat Kabar;
- Rupanya AH. Kartono belum cukup puas juga dengan 2 pengaduan tersebut di atas dia menyuruh anak buahnya wartawan untuk terus meneror saya dengan menyurati saya secara langsung. (Bukti P.8);
- 7. Bahwa saya tidak mau menetapkan ketetapan pajak yang rendah sesuai keinginan Wajib Pajak binaan AH. Kartono, dan M. Simbolon tersebut karena untuk memenuhi target penerimaan Kantor Pajak Tebing Tinggi yang dalam 2 tahun terakhir (2008 dan 2009) tidak pernah tercapai;
- 8. Bahwa M. Simbolon sebagai Kepala Kantor tidak pernah mendukung jalannya pemeriksaan yang saya laksanakan, misal tidak meminjamkan mobil dinas untuk operasional pemeriksaan. Untuk meminjam mobil dinas harus mengajukan permohonan secara tertulis, dan sering tidak dikasih (bukti P.9);
- 9. Bahwa dari pengaduan tiga Wajib Pajak tersebut diturunkan Tim pemeriksa untuk memeriksa saya oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (bukti P.10);
- Sebelum pemeriksaan dimulai, tim Inspektorat mencari data dengan mendatangi Wajib Pajak dan melakukan wawancara dengan Wajib Pajak;
- Tim Inspektorat memeriksa saya pada hari Kamis tanggal 14 April 2010, yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan sebanyak kurang lebih 63 pertanyaan dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Pemeriksaan dilanjutkan pada hari berikutnya dengan melakukan konfrontir antara saya dengan Wajib Pajak yang bernama Gloriana sebagai pengadu;
- Pertanyaan dalam pemeriksaan Tim Inspektorat, saya jawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang saya alami;
- Bahwa dari pemeriksaan Tim Inspektorat tidak ada bukti yang cukup kuat (misal Kwitansi atau tanda terima lainnya), yang menunjukkan bahwa saya telah menerima uang titipan pembayaran pajak seperti yang dituduhkan Kardi dan Gloriana;
- Dari ketiga pengaduan tersebut, seharusnya Tim Inspektorat bisa melihat kejanggalan-kejanggalan, bahwa keterangan dari ketiga wajib

Halaman 5 dari 42 halaman. Putusan Nomor 28 PK/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak tersebut sama seragam, baik isi maupun kata-katanya (Copy Paste), hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan pengaduan yang dibuatkan oleh konsultan pajak gelap tersebut;

- Bahwa seandainya pengaduan wajib pajak tersebut benar, kenapa Wajib Pajak tidak melapor ke polisi saja. Saya tidak pernah menerima titipan uang pembayaran Pajak dan Saya meminjam sepeda motor sementara pun pakai tanda terima dan sudah saya kembalikan, tidak ada maksud untuk membawa lari atau melakukan tindak pidana lainnya;

10. Bahwa terhadap tuduhan yang dituangkan dalam pertimbangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.01/UP.7/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang diperkuat oleh keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 saya klarifikasi sebagai berikut:

10.1 Saya dituduh Menerima uang dari Sdr. Kardi sebesar Rp5.000.000,00 dan meminjam/membawa Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor BK 6618 IJ yang merupakan barang dagangan anak dari Sdr. Kardi sejak tanggal 14 Juli 2009 sampai dengan 13 Januari 2010 (tuduhan ini berubah dari pengaduan Kardi yang dimuat di Koran SIB tanggal 12 Januari 2010 yang menyatakan saya dititipi uang setoran PPh, tetapi uang setoran tersebut tidak disetor ke kas Negara dan meminjam motor yang tidak saya kembalikan);

Tuduhan tersebut adalah tidak benar, sesuai dengan uraian yang saya uraikan pada proses pemeriksaan tersebut di atas, berikut saya jelaskan:

- a. Tim Inspektorat waktu meminta keterangan saudara Kardi (pedagang motor bekas) sebagai pengadu hanya meminta keterangan secara lisan kepada anaknya Kardi dan karyawannya, yang sudah pasti memihak pengadu karena mereka tidak independent;
- b. Bahwa pada waktu itu antara Saya dan Kardi menyepakati jual beli motor mio bekas warna putih buatan tahun 2008 seharga 8 juta rupiah, namun kondisi motor tersebut kurang bagus, tetapi tetap saya beli karena saya sangat membutuhkan motor tersebut dan nanti akan diganti motor sejenis kalau sudah ada yang kondisinya lebih bagus. Kardi tidak mau menerima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran terlebih dahulu, dan menunda pembayaran tersebut dengan dalih nanti saja kalau sudah ada motor yang bagus dan sesuai, baru di bayar, sehingga diterbitkan tanda terima sementara pemakaian motor tersebut. Namun sampai sementara waktu tidak mendapat motor yang lebih bagus, sehingga motor tersebut saya kembalikan lagi ke saudara Kardi karena sering rusak. Selanjutnya saya membeli motor (BK 6692 MZ) ditempat lain yang masih saya pakai sampai sekarang (Bukti P.11);

c. Bahwa Tim Inspektorat mempertanyakan kepada saya bukti yang dikasihkan oleh Kepala Kantor (M. Simbolon) berupa hasil pemotretan di rumah Saya yang menurutnya ada Sepeda motor Mio BK 6618 IJ di rumah saya. Waktu saya mau melihat Foto tersebut tidak diperbolehkan oleh tim Inspektorat;

d. Bahwa Kepala Kantor pada waktu mengambil gambar tersebut tidak sepengetahuan saya, karena waktu itu saya sedang Cuti di Pati (Jateng) karena Bapak saya meninggal dunia (bukti P.12); Saudara Simbolon waktu memasuki rumah saya tersebut selain tanpa sepengetahuan saya juga tanpa disertai pihak berwajib (aparatus kepolisian setempat). M. Simbolon Memasuki Rumah Saya dengan menyewa seorang Ahli kunci untuk membuka paksa rumah Saya;

Simbolon mengganti Motor Saya BK 6692 MZ dengan sepeda motor BK 6618 IJ milik Kardi, kemudian memotretnya sehingga terlihat seolah-olah motor Kardi tersebut ada di rumah Saya. Ketika Saya masuk kembali sehabis Cuti ketika memasuki rumah saya, saya menemukan keanehan, yaitu posisi motor saya berubah dengan adanya bekas ban motor di lantai dan banyak bekas telapak sepatu di lantai. Saya menemukan sekrup plat motor kendor dan ada satu yang tercecer belum terpasang. Kemungkinan waktu itu mau plat nomornya saja yang diganti tetapi karena ukurannya berbeda sehingga motornya sekalian yang diganti, lalu dilakukan pemotretan. M. Simbolon sengaja memanfaatkan kesempatan mumpung saya tidak berada di rumah karena M. Simbolon ingin menjatuhkan saya seperti yang diceritakan AH. Kartono alias Ahok beberapa waktu lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saudara Kardi ini saya tidak ada tugas pemeriksaan terhadap dia, kenal saudara Kardi hanya sebatas keperluan membeli sepeda motor bekas di tokonya, dan saya tidak pernah memakai embel-embel atribut pajak dalam proses pembelian tersebut;

- Dari uraian tersebut di atas, tuduhan Kardi yang dimuat di koran Sinar Indonesia Baru (SIB) tanggal 12 Januari 2010 adalah tidak benar:

Saya tidak ada Surat perintah Pemeriksaan untuk memeriksa Kardi, sehingga tidak mungkin saya bisa menetapkan pajak atas nama Kardi;

Karena tidak ada ketetapan pajak atas nama Kardi, maka tidak mungkin ada pembayaran pajak untuk Kardi, dengan demikian tidak ada penitipan uang pembayaran pajak seperti yang dituduhkan Kardi;

Dari pemeriksaan Tim Inspektorat tidak ada bukti yang cukup kuat (misal: Kwitansi atau tanda terima sejenis) yang menuduh saya telah menerima uang titipan pembayaran pajak;

Tuduhan saya meminjam sepeda motor dan belum saya kembalikan adalah tidak benar;

Transaksi pembelian motor yang saya laksanakan dengan Kardi adalah urusan pribadi saya yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan dan saya laksanakan di luar jam dinas;

10.2 Menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 dari Sdri. Gloriana atas permintaan penghapusan NPWP suaminya yang telah meninggal dunia;

(Tuduhan ini telah berubah dari surat pengaduan awal Gloriana yang semula mengatakan bahwa dia telah menitipkan uang sebesar Rp12.000.000 untuk pembayaran Pajak PPh, tetapi uang tersebut tidak disetor ke kas Negara);

(Tuduhan ini oleh diubah BAPEK dalam konsideran Menimbang huruf e angka 2 yang menyatakan: telah beberapa kali mendatangi Gloriana terkait dengan permohonan Penghapusan NPWP Suaminya yang telah meninggal dan untuk itu yang bersangkutan menerima imbalan uang sebesar Rp12.000.000,00 dari Gloriana);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuduhan tersebut di atas tidak benar, Saya tidak pernah menerima uang tersebut, dan saya tidak pernah merasa dititipi oleh saudari Gloriana;
- a. Saya melakukan pemeriksaan pajak kepada Sdri. Gloriana dalam rangka penutupan NPWP Saudara Tan Ming Tak alias Adjis Wijaya suami Gloriana yang telah meninggal Sesuai surat perintah pemeriksaan pajak Nomor 210/WPJ.26/KP.0105/2009 tanggal 25 Juni 2009 (bukti P.13);  
Surat Perintah Pemeriksaan dan Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak harus disampaikan secara tertulis dan ada tanda terimanya;  
Dalam melaksanakan pemeriksaan tidak ada pembatasan berapa kali mendatangi Wajib Pajak sepanjang pemeriksaan belum berakhir;
- b. Saudara Gloriana sangat tidak kooperatif dan tidak membantu jalannya pemeriksaan. Wajib Pajak Baru mau menerima Surat Tugas setelah tim kami berulang-ulang ke Wajib Pajak (Sdri. Gloriana merupakan Wajib Pajak piaraan M. Simbolon);
- c. Pada waktu dipertemukan dengan Wajib Pajak Gloriana, Tim Inspektorat hanya mendengarkan keterangan Gloriana yang didampingi anaknya yang bernama Susan;  
Sdri. Gloriana berbicara yang bahasa dan isinya sama persis/copy paste seperti keterangan dan pengaduan saudara Kardi, bahwa dia menitipkan uang sebesar 12 juta untuk membayar pajak tetapi uang tersebut tidak disetor;  
Pada waktu Saya dipertemukan dengan Sdri. Gloriana di rumah Wajib Pajak, Tim Inspektorat hanya mendengarkan informasi sepihak dari Sdri. Gloriana yang didampingi oleh anaknya Susan yang mendominasi pembicaraan, Susan sebagai yang merupakan pihak yang tidak independent (sebagai anaknya) sangat membela ibunya;  
Bahwa Saya sempat protes karena tidak dikasih kesempatan bicara dan meminta kepada Tim Inspektorat agar melaksanakan konfrontir di tempat netral misal di ruang

Halaman 9 dari 42 halaman. Putusan Nomor 28 PK/TUN/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertutup Kantor Pajak saja dan tanpa didampingi sehingga keadaan bisa netral dan independent;
- d. Dari penelitian berkas dokumen yang berkaitan dengan Adjis Wijaya alias Tan Ming Tak suami Gloriana, ternyata tanda tangan Gloriana dipalsukan, di mana tanda tangan Gloriana berbeda-beda (bukti P.14) karena Sdri. Gloriana sudah tua dan menulispun tidak lancar, sudah pasti tanda tangannya dipalsukan oleh konsultan pajak gelapnya. Pada waktu hal ini saya sampaikan ke Gloriana bahwa hal ini merupakan tindakan Pidana pemalsuan dokumen (dan jika terbukti ada indikasi kuat Gloriana melakukan tindak pidana maka pemeriksaan akan dilanjutkan oleh Tim Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara II) Sdri. Gloriana dan konsultan pajak gelapnya marah-marah;
- e. Tim Inspektorat tidak dapat menemukan bukti tanda terima penitipan uang (misal: Kwitansi atau tanda terima lainnya), Pada waktu dilakukan konfrontir, Wajib Pajak mendominasi pembicaraan, namun waktu saya sela: kapan, hari apa saya menerima uang dari dia, Sdri Gloriana dan Susan dengan enaknya menjawab lupa;
- f. Dari penelusuran saya di Master File pembayaran Pajak Direktorat Jenderal Pajak, jumlah setoran pajak Gloriana kecil cuma sebesar Rp40.000,00 (bukti P.15) padahal toko Gloriana tersebut merupakan toko furniture terbesar di Tebing Tinggi dan barang dagangannya juga tergolong barang yang bermerek seperti: Guhdo;
- g. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK03/2007 tanggal 28 Desember 2007 pasal 11 ayat (1) huruf g menyatakan selain melaksanakan tugas pokok sesuai penugasan, pemeriksa harus melakukan pembinaan ke Wajib Pajak dengan harapan agar Wajib Pajak menjadi lebih baik setelah pemeriksaan (bukti P.16);
- Kepada Gloriana saya melakukan pembinaan dengan menghimbau agar meningkatkan jumlah pembayaran pajaknya ke Negara dan jangan mengulangi lagi perbuatan memalsukan tanda tangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 03/2007 tanggal 28 Desember 2007 Pasal 34 huruf g pemeriksaan dalam rangka penutupan NPWP tersebut hasil pemeriksaannya tidak menetapkan pajak tetapi hanya sebagai dasar atau bahan masukan membuat keputusan (Bukti P.17);
- i. Dari dokumen yang ada, pemeriksaan atas nama Adjis Wijaya Suami Gloriana saya selesaikan dengan membuat laporan pemeriksaan pajak tanpa ada ketetapan pajak yang dihasilkan (Bukti P.18);

- Dari uraian tersebut di atas, tuduhan Gloriana yang dilaporkan ke Menteri Keuangan dan diperkuat Bapek adalah tidak benar:

Dari hasil pemeriksaan terhadap Adjis wijaya suami Gloriana, saya tidak menetapkan ketetapan pajak atas nama Adjis Wijaya suami Gloriana yang telah meninggal dunia;

Karena tidak ada ketetapan pajak atas nama Adjis Wijaya suami Gloriana tidak mungkin ada pembayaran pajak, dengan demikian tidak ada penitipan uang pembayaran pajak seperti yang dituduhkan Gloriana;

10.3 Mendatangi Wajib Pajak Sdr. Kardi, Sdri. Gloriana dan saudara To Sok Cheng seorang diri saja tanpa disertai oleh Ketua dan/atau anggota tim, agar perbuatannya menekan Wajib Pajak dan menerima uang/barang dari Wajib Pajak tidak diketahui oleh pegawai lainnya;

(Tuduhan ini telah berubah dari laporan awal To Sok Ceng yang menyatakan bahwa meminta perlindungan karena kegiatan usahanya terancam dengan adanya pemeriksaan pajak);

(Tuduhan ini juga diubah lagi oleh BAPEK dalam pertimbangan pada huruf e angka 3 yang menyatakan: telah beberapa kali mendatangi To Sok Cheng ke toko dalam rangka pengurusan penghapusan NPWP suaminya yang telah meninggal dunia dan meminta sejumlah uang, namun tidak diberikan oleh Tok Sok Cheng);

- Tuduhan BAPEK tersebut tidak benar, berikut saya jelaskan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saya melakukan pemeriksaan pajak kepada Sdri. To Sok Cheng dalam rangka penutupan NPWP Saudara Lai Eng Piaw/Edy suami To Sok Ceng yang telah meninggal Sesuai perintah Pemeriksaan Pajak Nomor 120/WPJ.26/KP.0105/2009 tanggal 16 Juli 2009 (bukti P.19);  
Surat Perintah Pemeriksaan dan Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak harus disampaikan secara tertulis dan ada tanda terimanya;  
Dalam melaksanakan pemeriksaan tidak ada pembatasan berapa kali mendatangi Wajib Pajak sepanjang pemeriksaan belum berakhir;
- b. To Sok Cheng tidak memperlancar jalannya pemeriksaan dengan tidak mau menerima surat tugas, padahal saya dan tim sudah berusaha menjelaskan maksud kedatangan tim kami, sehingga kami harus datang berulang-ulang untuk menyampaikan surat tugas pemeriksaan pajak;
- c. Saya menelusuri ke master file pembayaran pajak Direktorat Jenderal Pajak, ternyata pembayaran pajak Saudara To Sok Cheng kecil sekali hanya Rp20.000,00 (Bukti P. 20);
- d. Ketika saya himbau agar meningkatkan jumlah setoran pajak ke negara, saya diperlakukan kasar, bahkan To Sok Ceng melontarkan kata-kata kasar "orang pajak tukang minta duit, mau minta duit berapa kamu?"
- e. Pemeriksaan terhadap berkas-berkas Lai Eng Piaw Suami To Sok Ceng, ternyata To Sok Cheng melakukan pemalsuan tandatangan (Bukti P.21 );
- Konsultan gelap (AH. Kartono) marah-marah waktu hal ini saya beritahukan bahwa tindakan To Sok Cheng memalsukan tandatangan tersebut merupakan tindakan pidana pemalsuan dokumen, dan saya menghimbau agar jangan mengulangi perbuatan tersebut lagi. Ternyata konsultan gelapnya To Sok Ceng bertambah marah dan menganggap himbauan saya tersebut sebagai ancaman;
- Dari urutan kejadian, Tok Sok Cheng baru melaporkan merasa terancam pada Januari 2010, padahal pemeriksaan selesai 20 November 2009 dan tidak ada ketetapan pajak yang dihasilkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi tuduhan kalau dia merasa terancam karena sedang saya periksa tidak benar;

- Saya tidak pernah mengancam, tidak pernah meminta uang ke To Sok Cheng dan saya mendatangi To Sok Ceng dalam rangka penugasan pemeriksaan pajak atas penghapusan NPWP Lai Eng Piaw suami To Sok Ceng yang meninggal dunia;
- Terhadap tuduhan dalam keputusan Menteri Nomor 330/KMK.01/UP.7/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang dituangkan dalam keputusan BAPEK Nomor 155/KPTA/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 pada konsideran Menimbang huruf a angka 3 yang menyatakan: Mendatangi Wajib Pajak Sdr. Kardi, Sdri Gloriana dan saudara To Sok Cheng seorang diri saja tanpa disertai oleh Ketua dan/atau anggota tim, agar perbuatannya menekan Wajib dan menerima uang/barang. dari Wajib Pajak tidak diketahui oleh pegawai lainnya;

Terhadap Tuduhan tersebut tidak benar, berikut saya jelaskan:

Saya mendatangi saudara Kardi tanpa ditemani ketua atau anggota tim karena Saya datang ke Kardi (pedagang motor bekas) bukan untuk memeriksa pajak Kardi (tidak ada surat tugas memeriksa pajak Kardi) saya mendatangi *show room* Kardi untuk membeli sepeda motor bekas sehingga tidak perlu mengikutkan ketua dan anggota tim saya, dan itu saya lakukan di luar jam dinas;

Tuduhan Saya mendatangi saudara Gloriana dan To Sok Cheng sendiri adalah tidak benar, Saya mendatangi wajib selalu bersama tim lengkap, setiap keluar memeriksa wajib pajak saya selalu bersama-sama tim lengkap. Setiap keluar dalam rangka memeriksa selalu menulis pada buku keluar (bukti P.21 );

Tim Inspektorat dalam kasus ini hanya meminta keterangan Sasongko Ketua tim dan satu anggota Surya Wahyudi, yang dalam keadaan saat itu sudah dalam keadaan ketakutan, takut diikut-ikutkan sehingga keduanya bersikap cuci tangan dengan menyatakan tidak kenal dan tidak pernah ikut memeriksa ke wajib pajak tersebut. Seharusnya Tim Inspektorat berpikir, Sasongko dan Surya Wahyudi kan ikut menandatangani laporan hasil pemeriksaan pajak atas Gloriana dan To Sok Ceng, mana



mungkin dia berani ikut bertandatangan kalau merasa tidak kenal Wajib Pajak, menandatangani laporan adalah wujud dari pertanggungjawaban atas jalannya pemeriksaan, dari penyampaian Surat perintah pemeriksaan pajak ke wajib pajak, proses pemeriksaan, sampai penyusunan laporan hasil pemeriksaan pajak, jadi keterangan Sasongko (ketua tim) dan Surya Wahyudi tersebut tidak benar;

Jadi Saya mendatangi Saudara Gloriana Dan To Sok Cheng adalah dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan pajak dan tidak seorang diri tetapi dengan disertai Ketua dan/anggota tim, Saya tidak pernah menekan Wajib Pajak dan tidak pernah meminta dan menerima uang dari Wajib Pajak seperti yang dituduhkan;

10.4 Terhadap tuduhan dalam keputusan Menteri Nomor 330/KMK.01/UP.7/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang dituangkan dalam keputusan BAPEK Nomor 155/KPTA/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 pada konsideran Menimbang huruf a angka 4 yang menyatakan: Tidak disiplin dalam bekerja karena sering meninggalkan ruangan pada jam kerja padahal yang bersangkutan tidak dalam penugasan;

Tuduhan tersebut tidak benar. Saya tidak berada di ruang kerja karena bertugas ke lapangan melaksanakan pemeriksaan;

Bahwa Saya memulai bertugas di Kantor Pajak Tebing Tinggi dengan bulan Oktober 2008 dengan Nota Dinas Kanwil Pajak Sumatra Utara II, sebagai penempatan sementara dari Kantor Pemeriksaan Pajak Pematang Siantar yang dalam rangka modernisasi, Kantor tersebut dilebur dan karyawannya ditempatkan sementara, sambil menunggu penempatan definitif dari Kantor Pusat Pajak;

Bahwa tanggal 1 Juni 2009 saya baru ditetapkan secara definitif sebagai pemeriksa di Kantor Pajak Tebing Tinggi (bukti P.23);

- Pada awal bertugas di Kantor Pajak Tebing Tinggi, sistem pemeriksaan belum berjalan sama sekali baik di seksi pemeriksaan maupun di bagian fungsional pemeriksa, sehingga Saya harus membidani, merancang sistem administrasi pemeriksaan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang sangat terbatas. Pada Waktu itu oleh Kepala Kantor di seksi Pemeriksaan hanya ditempatkan dua tenaga yaitu seorang





Kepala Seksi dan satu petugas (seorang ibu-ibu tua yang tidak trampil komputer), Keduanya masih awam tentang Pemeriksaan karena keduanya sebelumnya berasal dari Kantor Pajak Bumi Bangunan, sedangkan di fungsional ada tiga orang, saya sebagai Supervisor, dan dua anggota. Ruangan seksi pemeriksaan dan ruangan fungsional berbeda. Disinilah beban berat mulai saya pikul, sehingga antara Saya dan Kasi pemeriksaan sepakat memperkerjakan honorer yang trampil komputer dengan biaya patungan. Disini Saya ibarat merangkap jabatan, di satu sisi menjalankan tugas pemeriksaan pajak sebagai Supervisor, di satu sisi menjalankan peran Kasi Pemeriksaan dengan membimbing honorer dari: membuat usulan pemeriksaan ke Kanwil, membuat Surat Perintah Pemeriksaan Pajak sampai mengkompilasi laporan hasil pemeriksaan dan melaporkan hasil nya ke Kanwil. Sehingga saya harus mondar-mandir antara ruangan seksi pemeriksaan dan ruangan saya fungsional pemeriksa. Bahkan sering saya duduk di ruangan seksi pemeriksaan daripada di ruangan fungsional. Disini rupanya oleh kepala Kantor dianggap sering tidak berada di tempat kerja;

- Bahwa tanggal 13 Oktober 2009 saya menerima limpahan surat tugas pemeriksaan Lebih Bayar PPN. Jumlahnya 18 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Lebih Bayar (bukti P.24) dan sudah banyak yang mendekat jatuh tempo, bahkan ada yang tinggal 2 minggu, sehingga saya kalang kabut, sebab kalau lewat jatuh tempo saya pasti dikenai sanksi PP 30 lagi. Setelah menerima 18 Surat perintah pemeriksaan Lebih Bayar tersebut, Saya langsung turun Ke Wajib Pajak berdua sama anggota tim ke daerah Tanjung morawa yang jaraknya 60 kilometer dengan hanya naik kendaraan umum karena tidak dikasih mobil dinas, yang kadang-kadang harus berangkat pagi-pagi dan sering pulang sore di atas jam 5;

Oleh Kepala Kantor, saya dianggap sering tidak ada di tempat. Mungkin Kepala Kantor berpikiran setiap karyawan pada jam kerja harus selalu di belakang meja di kantor, tidak dibedakan antara pejabat fungsional dan karyawan struktural. Sehingga



Kepala Kantor menuntut cara kerja perlakuan yang sama, terhadap fungsional pemeriksa pajak;

- Bagaimana saya bisa diam ditempat kerja, padahal pekerjaan pemeriksaan Lebih Bayar limpahan banyak menumpuk, yang kalau lewat jatuh tempo saya pasti dikenai hukuman PP 30 Lagi;
  - Bagaimana pembuat keputusan bisa mengatakan saya sering tidak ada ditempat tanpa ada penugasan, padahal surat tugas pemeriksaan pajak atas nama saya ada sekitar 180 Surat Tugas Pemeriksaan Pajak (bukti P.25) Saya tidak ada di meja kerja karena turun ke Wajib Pajak untuk menyelesaikan pemeriksaan pajak;
  - Seharusnya pembuat keputusan juga melihat produksi laporan saya selama 2009, selama tahun 2009 saya telah berhasil menyelesaikan 69 laporan (Bukti P.26), yang melebihi standar produksi rata-rata nasional (8 per orang). Seharusnya faktor produksi inilah yang dipakai sebagai indikator untuk menilai kinerja seorang fungsional pemeriksa pajak, bukan keberadaanya di belakang meja. Bagaimana saya bisa menyelesaikan laporan sebanyak 69 di tahun 2009, kalau saya sering tidak ditempat pada jam kerja tanpa penugasan;
- Jadi tuduhan yang mengatakan saya tidak disiplin, sering tidak ada di kantor pada jam kerja tanpa ada penugasan adalah tidak benar;
- Beban bertambah banyak dan berat pada saat dibentuk tim satgas di bawah koordinator Supervisor (saya) (bukti P.27) yang tujuannya diperbantukan untuk membantu fungsional pemeriksa pajak, yang berkaitan dengan pemeriksaan dalam rangka penutupan NPWP. Saya ditunjuk sebagai Supervisor atas Satgas tersebut. Satgas yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang mengerti pemeriksaan diisi oleh personil yang tidak kompeten, sehingga hal tersebut menambah beban pemeriksaan saya, di samping harus menyelesaikan pemeriksaan lebih bayar, saya harus membimbing Tim Satgas dalam memeriksa. Hal ini semakin menambah frekwensi saya untuk sering tidak berada di belakang meja, sehingga sering menyebabkan saya stres dan penyakit asam lambung saya



sering kumat lagi. Lagi-lagi saya dituduh oleh Kepala Kantor sering tidak ada di tempat, meninggalkan kantor pada jam kerja; Jadi Saya tidak pernah melanggar disiplin, Saya tidak berada di kantor pada jam kerja karena turun lapangan melaksanakan penugasan pemeriksaan pajak yang sangat banyak terutama menyelesaikan Pemeriksaan Lebih Bayar agar tidak terkena sanksi PP 30;

10.5 Terhadap tuduhan dalam keputusan Menteri Nomor 330/KMK.01/UP.7/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang dituangkan dalam keputusan BAPEK Nomor 155/KPTA/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 pada konsideran Menimbang huruf a angka 4 yang menyatakan: Tidak merubah perilaku yang tidak disiplin padahal sudah pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan gaji berkala 6 bulan pada Oktober 2008, dan pada tahun 2009 diberikan Surat Tegoran I, Surat Tegoran II dan pembinaan serta dikenakan Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional (Supervisor) Pemeriksa Pajak Muda pada Januari 2010;

Tuduhan pada pertimbangan Kep Menkeu Nomor 330, poin 5 di atas adalah tidak benar, yang berupa tuduhan berangkai yang disusun berangkai seolah-olah merupakan urutan sanksi yang berantai atas kejadian yang sama, padahal urutan dan konteks isi masing-masing sanksi tersebut berbeda-beda tidak ada kaitannya satu sama lain, berikut saya jelaskan masing-masing kejadian:

- Saya dikenakan hukuman disiplin berupa penurunan gaji berkala selama 6 bulan pada bulan Oktober 2008, karena keterlambatan menyelesaikan pemeriksaan lebih bayar ketika saya masih berdinis di Kanwil DJP Jakarta utara. Dalam kasus ini saya tidak bersalah, yaitu saya telah menyelesaikan pekerjaan pemeriksaan tersebut sebelum jatuh tempo, dan hasil pemeriksaan telah dikirim ke KPP Pademangan, tetapi oleh KPP Pademangan tidak segera diterbitkan ketetapan pajak atas hasil pemeriksaan. Saya melakukan keberatan, dan hukuman itu dikurangi menjadi 3 bulan (bukti P.28). Pada saat pengenaan hukuman disiplin tersebut Kepala Kantor Pajak Tebing Tinggi (M. Simbolon) bertindak sewenang-wenang kepada saya, sanksi tersebut langsung diberlakukan, padahal saya sedang mengajukan proses banding, gaji langsung dipotong,



M. Simbolon baru merevisi setelah saya protes secara tertulis (bukti P.29). Walaupun sudah direvisi (bukti P.30) gaji saya yang telah dipotong tetap tidak dikembalikan. Jadi pengenaan hukuman disiplin di atas tidak ada kaitan dengan tuduhan poin 4 Kep Menkeu Nomor 330 yang menuduh saya sering meninggalkan tempat pada jam kerja tanpa ada penugasan;

Surat tegoran I, II Yang ditembuskan ke Kantor Pusat (Direktur KITSDA) dan Kanwil Pajak Sumatra Utara II, saya terima bersamaan pada tanggal 7 Juli 2009 (bukti P.31), Pada Surat Tegoran I tanggal 24 Juni 2009, dituduhkan bahwa saya tidak masuk kerja 17 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dari tanggal 2 Juni 2009 s.d. 24 Juni 2009;

Pada Klarifikasi atas tegoran tersebut saya jelaskan bahwa pada tanggal tersebut saya masuk kerja, namun masih absen secara manual, bukti absen saya secara manual saya lampirkan pada klarifikasi tersebut (bukti P.32), bukti-bukti lain kalau waktu itu saya masuk kerja, juga saya dukung bahwa pada tanggal 4, 10, 11 Juni 2009 saya memasukkan Laporan Pemeriksaan Lebih Bayar yang saya cantumkan pada buku ekspedisi ke Kepala Kantor (bukti P.33);

Pada tegoran II 6 Juli 2009 yang saya terima bersamaan tegoran I, tanggal 7 Juli 2009, disebutkan saya tidak mengindahkan tegoran I dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas antara 26 Juni s.d. 3 Juli 2009, pada klarifikasi tersebut saya jelaskan bahwa saya masuk kerja dan saya tunjukkan hasil *print finger* saya bahwa pada tanggal tersebut saya masuk kerja (bukti P.34), (pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2009 saya melakukan registrasi absensi finger sesuai surat perintah yang saya terima tanggal 22 Juni 2009, dan hari Senin tanggal 29 Juni 2009 untuk pertama melakukan absent melalui *Finger*). Saya tanggal 29 Juni tidak dapat mengikuti acara rencana Strategis dan kontrak kerja karena pulang cepat sakit, diklarifikasi juga saya sebutkan bagaimana saya bisa mengindahkan tegoran I kalau tegoran I tersebut saya terima bersamaan dengan Tegoran II;



Di sini lagi saya dirugikan, atas tuduhan ketidakhadiran tersebut gaji saya yang terlanjur dipotong, tetapi tidak dikembalikan sampai sekarang;

Dan tindakan M. Simbolon dan Kasubag umumnya yang sangat merugikan saya adalah, tegoran I, II saya tersebut dikirim ke Kantor Pusat Pajak (Direktur KITSDA) dan Kanwil Pajak Sumatra Utara II, sedang Surat Klarifikasi saya tersebut tidak dikirimkan ke Kantor Pusat Pajak dan Kanwil Pajak Sumatra Utara II, sehingga yang ada di Kantor Pusat dan Kanwil Pajak Sumatra Utara II hanyalah tegoran I, II yang seolah-olah tidak saya indahkan, walaupun Tegoran I, II terbukti tidak benar;

- Pada tanggal 19 November 2009 Saya menerima panggilan dari Kepala Kantor (bukti P.35) guna dimintai keterangan sehubungan sangkaan pelanggaran disiplin pulang cepat dan tidak masuk kerja pada 12 dan 19 Oktober 2009 tanpa alasan yang sah, pada saat kesempatan menghadap tanggal 24 Nopember 2090, tersebut saya jelaskan bahwa pada hari tersebut Jumat tanggal 12 saya berobat ke dokter internist rumah sakit yang sudah merawat saya sejak pertama kali sakit ke Jakarta (bukti P.36), karena penyakit asam lambung tersebut kumat-kumat terus akibat kecapaian dan stres atas beban kerja yang menumpuk. Minggu berikutnya pada hari yang sama 19 Oktober 2009 saya kontrol lagi karena asam lambung saya masih sering kumat (bukti P.37). Jadi saya tidak masuk kerja bukan tanpa alasan yang sah, tetapi karena sakit. Jadi tidak benar saya tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas seperti yang dituangkan dalam berita acara pembinaan yang ditembuskan ke Kantor Pusat Pajak (Kitsda) dan temyata dipakai sebagai bahan pertimbangan pemecatan saya;

Lagi-lagi Kepala Kantor (M. Simbolon) melakukan tindakan merugikan saya, Mengirim berita acara pembinaan tanpa disertai klarifikasi bahwa tanggal 12 dan 19 Oktober 2009 saya tidak masuk kerja karena Sakit, ke Kitsda dan Kanwil DJP Sumut II;

- Pada tuduhan terakhir dituduhkan telah diberhentikan sementara sebagai fungsional (Supervisor) pada Januari 2010. Pemberhentian sementara saya sebagai supervisor dalam



kasus ini adalah dalam rangka pemeriksaan terkait laporan ketiga Wajib Pajak. Dengan tujuan agar saya bisa fokus konsentrasi menghadapi pemeriksaan. Jadi bukan merupakan sanksi atas mengulangi pelanggaran disiplin meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa penugasan seperti disebutkan pada poin 4 Kep Menkeu Nomor 330 (bukti P38);

Jadi saya tidak pernah mengulang perbuatan pelanggaran disiplin yang sama dan saya telah membuktikan bahwa tegoran I, II tidak benar, dan tidak masuk kerja bukan dengan tanpa alasan yang jelas, tetapi karena sakit. Pemberhentian sementara sebagai supervisor adalah dalam rangka menghadapi pemeriksaan atas kasus pengaduan tersebut. Saya telah bekerja keras menyelesaikan pemeriksaan lebih bayar agar tidak lewat jatuh tempo dan tidak kena sanksi PP 30 lagi;

Bahwa menurut SE Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 Pegawai dikenakan sanksi yang lebih berat dari sanksi sebelumnya apabila mengulangi perbuatan kesalahan yang sama;

11. Keputusan pemecatan ini terasa sangat tidak adil dan terlalu berat: sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23 menyatakan bahwa untuk menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran dan jasa-jasa yang bersangkutan pada Negara sehingga dapat diterima rasa keadilan;

- Saya yang hanya dituduh dan tuduhan tersebut tidak terbukti, tuduhan yang hanya berdasarkan informasi sepihak dari wajib pajak dan tuduhan tersebut tidak didukung bukti ekstern yang kuat (Misal Kwitansi penerimaan uang) saya dijatuhi hukuman pemecatan sebagai PNS, merupakan keputusan yang sangat berat dan tidak proporsional yang langsung pemecatan tanpa hak pension;
- Padahal saya sudah bertugas di Pajak selama 20 tahun ( kalau dihitung dari tanggal lahir 18 Juli 1969 sampai tanggal pemecatan 10 Agustus 2010, umur saya saat pemecatan 41 tahun), sisa masa tugas saya sampai pensiun tinggal 15 tahun lagi, maka pemecatan tanpa hak pensiun tahun tersebut sangat





merugikan saya(uang pensiun adalah hak saya yang telah dipotong dari gaji saya selama 20 tahun);

Pada saat yang lalu saya berhasil memasukkan penerimaan ke kas Negara:

- Saya telah berhasil menetapkan hasil pemeriksaan pajak sebesar Rp 26.612.137.201 atas nama PT. Multi Cahaya Dinamika, Wajib Pajak telah membayar, uang pajaknya sudah masuk ke kas Negara (Bukti .P39);
- Saya juga berhasil menetapkan temuan Pemeriksaan Pajak yang menghasilkan penerimaan Negara sebesar Rp2.332.674.086,00 atas nama PT. Rekatama Alam Mandiri dan telah dibayar oleh Wajib Pajak ke kas negara .(bukti P.40);
- Saya telah berhasil mempertahankan koreksi saya dalam pemeriksaan atas nama PT. Inti Kimia Raya pada tingkat Kanwil DJP Sumut I, bahkan sampai Tingkat Pengadilan Pajak (saya dipanggil menghadiri Sidang Pajak di Jakarta tanggal 9 Juli 2010 (bukti P.41);
- Pada tanggal 5 Januari 2010, saya telah menemukan koreksi pajak sebesar Rp574.331.757,00 atas nama Wajib Pajak PT. Nusa Pusaka Kencana, dan berhasil meyakinkan Wajib Pajak tersebut mengakui kesalahannya sehingga Wajib Pajak mau membayar koreksi tersebut tanpa keberatan (bukti P.42);

Dan masih banyak lagi temuan-temuan hasil pemeriksaan pajak saya, yang memasukkan uang ke kas Negara yang jumlahnya cukup signifikan yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu pada kesempatan ini;

Dari hasil memasukkan uang ke Negara Rp26,6 Milyar dan Rp2,3 Milyar, Rp574 juta tersebut, saya tanpa mendapatkan imbalan penghargaan apa-apa, bahkan pada kejadian pengaduan ini saya yang hanya dituduh menerima titipan uang dari wajib Pajak sejumlah 5 juta dan 12 juta yang tidak ada bukti riil dan formal, langsung dihukum dengan pemecatan tanpa mempertimbangkan jasa-jasa dari saya, jadi betapa timpangnya bahkan tidak ada sistem *reward* dan *punishment* yang adil, yang ada hanya *punishment-punishment*, apakah demikian ini yang diamanatkan oleh reformasi di bidang perpajakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping berhasil memasukkan uang ke negara tersebut di atas, di tahun 2009 saya telah bekerja keras (bahkan kadang lembur sampai larut malam) berhasil menyelesaikan pemeriksaan sebanyak 69 laporan (bukti P.26), melebihi standart rata-rata nasional yang cuma 8 laporan per pemeriksa;

12. Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan BAPEK terlalu memaksakan tuduhan agar saya tetap bersalah, hal ini terlihat dari ketidakkonsistenannya tuduhan-tuduhan, isi dari pengaduan wajib pajak, tuduhah dalam Keputusan Menkeu Nomor 330 tanggal 10 Agustus 2010 dan tuduhan dalam Keputusan BAPEK Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2010 selalu ada yang berubah, sehingga membingungkan;

13. Hasil Pemeriksaan untuk menentukan jenis pelanggaran masih menggunakan PP lama Nomor 30/1980, tetapi untuk menentukan jenis hukuman menggunakan PP yang baru yaitu PP Nomor 53/2010;

Dari tuduhan pelanggaran yang dituduhkan kepada saya pada pasal 3 huruf r PP yang lama, ternyata tuduhan tersebut tidak ada pada PP yang baru, sehingga jenis hukuman yang dikenakan terhadap saya berdasarkan PP yang baru menjadi tidak relevan dan harus dibatalkan;

14. Kalau ditarik benang merah/inti permasalahan dalam kasus saya ini adalah, kriminalisasi terhadap saya tidak akan terjadi kalau saya menuruti kemauan mafia pajak (AH. Kartono dan Wajib Pajak Binaannya) di Tebing Tinggi untuk mengecilkan temuan pajak hasil pemeriksaan. Saya tidak mau menuruti kemauan mafia pajak tersebut, karena ingin meningkatkan penerimaan untuk memenuhi target penerimaan pajak yang tidak pernah tercapai pada tahun 2008 dan 2009;

15. Saya tidak pernah menyalahgunakan wewenang dalam memeriksa, dalam bekerja saya selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, khususnya Pasal 12 yang mengatur kewenangan Pemeriksa;

Dari 69 wajib Pajak yang telah selesai saya periksa, setelah mendengar kasus yang menimpa saya, ada yang berempati dengan membuat surat keterangan bahwa: saya dalam melakukan tugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tidak pernah menyalahgunakan wewenang, tidak pernah melakukan ancaman, tidak pernah melakukan tekanan dan tidak pernah meminta imbalan apapun dalam melaksanakan tugas pemeriksaan (bukti P.22);

16. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK03/2007 tanggal 28 Desember 2007 Pasal 11 ayat (1) huruf g menyatakan selain melaksanakan tugas pokok sesuai penugasan, pemeriksa harus melakukan pembinaan ke Wajib Pajak dengan harapan agar Wajib Pajak menjadi lebih baik setelah pemeriksaan; Dalam hal ini saya telah melakukan pembinaan dengan melakukan himbauan kepada Gloriana dan To Sok Cheng:

- Agar meningkatkan jumlah setoran Pajaknya, karena jumlah setoran pajaknya sangat kecil (Setoran Pajak Gloriana Rp40.000,00 dan setoran pajak To Sok Ceng Rp20.000,00);
- Agar jangan mengulangi perbuatan memalsukan tanda tangan pada dokumen perpajakan, sebab merupakan tindakan pidana;

Namun Himbauan tersebut ditanggapi dengan negatip oleh Gloriana dan To Sok Ceng beserta konsultan pajak gelapnya, dengan menuduh balik ke saya melakukan permintaan uang dan melakukan ancaman ke Wajib Pajak;

17. Di lain pihak saya masih harus menanggung biaya hidup istri dan dua orang anak saya yang masih kecil-kecil dan butuh biaya sekolah. Bahkan istri saya sampai stres, selalu menangis kalau ingat kasus yang menimpa saya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Teguh Susila Hadi NIP. 19690718 199003 1 001;
- c. Memerintahkan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan menetapkan keputusan baru yang memerintahkan kepada Kementerian Keuangan untuk memperkerjakan kembali Penggugat dalam kedudukan dan hak seperti semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

e. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar membuat keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 01/G/2013/PT.TUN.JKT tanggal 18 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Teguh Susila Hadi NIP. 19690718 199003 1 001;
3. Memerintahkan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan menetapkan keputusan baru yang memerintahkan kepada Kementerian Keuangan untuk memperkerjakan kembali Penggugat dalam kedudukan dan hak seperti semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp105.500,00 (seratus lima ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 462 K/TUN/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 01/G/2013/PT.TUN.JKT tanggal 18 Juli 2013;

## MENGADILI SENDIRI,

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 462 K/TUN/2013 tanggal 24 Desember 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 3 Juli 2014 dan Berita Acara Sumpah Bukti Baru/Novum tanggal 19 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 462K/TUN/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. Adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;**

1. Bahwa Majelis Hakim Agung tingkat kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 yang menyatakan bahwa dapat menerima alasan BAPEK melanggar Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa BAPEK wajib mengambil keputusan dalam tenggang waktu 180 hari sejak diterimanya banding administratif, karena ketentuan tersebut tidak mengatur akibat hukum dari berlakunya suatu keputusan apabila tenggang waktu itu terlampaui. Di samping itu Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya juga berpendapat bahwa Pasal 9 ayat (1) merupakan hukum acara BAPEK sehingga Hakim *Judex Facti* tidak bisa menafsirkan dan membuat putusan seperti terlihat dalam Putusan *Judex Facti* yang berpendapat BAPEK telah melanggar prosedur dalam melaksanakan kewenangannya;

Pemohon Peninjauan Kembali sebagai yang mencari keadilan sangat tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung Kasasi tersebut di atas. Putusan Majelis Hakim Agung Kasasi yang dapat menerima dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbolehkan BAPEK melanggar Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 justru membingungkan dan menciptakan ketidakpastian hukum yang melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, dan bertentangan dengan Asas Keadilan, di mana kalau orang lain melanggar hukum akan dikenakan sanksi, tetapi BAPEK yang melanggar hukum tidak dikenakan sanksi atau hukuman.

Hal tersebut sangat tidak adil bagi pencari keadilan;

Ketidakbenaran BAPEK menjalankan peraturan, terlihat secara konkret sebagai berikut:

- BAPEK mengambil putusan jauh melampaui batas waktu 180 hari, dengan alasan mencari bukti. Alasan BAPEK ini tidak bisa dibenarkan sebab sudah diatur pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi: "Apabila tanggapan dan bahan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan bahan-bahan yang ada dan atau keterangan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan". Jadi BAPEK tidak perlu memaksakan mencari-cari bukti. Alasan yang dibuat BAPEK hanya alasan yang mengada-ada tanpa ada landasan hukumnya. BAPEK memutuskan perkara secara salah dengan menetapkan putusan tanpa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan. BAPEK kepepet waktu, karena menunda-nunda pekerjaan. BAPEK sengaja menunda-nunda menetapkan putusan karena meremehkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menurut BAPEK tidak ada sanksinya;
- Bahwa dari alasan mencari bukti yang memakan waktu lebih dari 180 hari tersebut, BAPEK hanya mengajukan bukti 4 buah (T1-T4), yang dari bukti-bukti tersebut setelah Penggugat baca sampai 5 kali, tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan kebenaran tuduhan BAPEK;
- Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali untuk hal-hal yang tidak diatur, Majelis Hakim Agung bisa membuat penafsiran berlandaskan: Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung merupakan wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan di dunia dengan membuat putusan yang adil;

- Asas Kepastian hukum: BAPEK tidak bisa sewenang-wenang menetapkan putusan dengan melanggar peraturannya sendiri, hal ini melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik dan menciptakan ketidakpastian hukum, apalagi Bapek diketuai oleh Menteri PAN/Reformasi Birokrasi. BAPEK harus bekerja sesuai ketentuan waktu yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1), sehingga bisa memberi kepastian hukum dan tidak menggantung nasib orang;
- Asas Kemanfaatan, sanksi kepegawaian tujuannya untuk membina PNS yang dianggap melakukan kesalahan, jadi dalam putusan ini Majelis Hakim Agung Kasasi memberi contoh/perseden yang tidak baik bagi aparaturnya penegakan hukum yang lainnya dengan membiarkan BAPEK membuat kesalahan tanpa ada sanksi;
- Asas Keadilan, sesuai Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik dan berlaku universal, jika ada pelanggaran pasti ada sanksi, demikian juga untuk BAPEK juga harus dikenakan sanksi karena bekerja melanggar ketentuan yang berakibat BAPEK membuat putusan yang salah dan cacat prosedur, yaitu membuat putusan lewat waktu dengan tanpa berdasarkan bukti terdesak waktu, putusan BAPEK harus dibatalkan demi keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, akibat dari putusan BAPEK yang salah secara formal maupun salah secara Substantif mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan;
- Seperti yang Pemohon Peninjauan Kembali alami yang dianggap ikut bertanggung jawab terlambat menyelesaikan restitusi PPN/PPH yang diajukan oleh Wajib Pajak, maka atas keterlambatan tersebut Penggugat dikenai sanksi PP 30 Tahun 1980 dan permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Dan sanksi tersebut juga dipakai sebagai bukti oleh Bapek sebagai salah satu pertimbangan BAPEK dalam mengambil putusan dalam perkara ini (bukti T-4). Padahal Pengenaan sanksi tersebut tidak ada sangkut pautnya dalam sengketa ini. Hal ini akan sangat tidak adil dan justru merusak



sendi-sendi pertanggungjawaban hukum apabila kesalahan BAPEK ini dibiarkan tanpa ada sanksi;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agung Kasasi memperkuat alasannya untuk persoalan substantif dengan menerapkan Asas Personal Responsibility, yang mengajarkan: bahwa masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Sehingga kesalahan Formal BAPEK yang memberikan keputusan melampaui tenggang 180 hari adalah sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggungjawaban hukum apabila kesalahan BAPEK tersebut menyebabkan Penggugat terbebas dari kesalahan dan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil;

- Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pertimbangan hukum tersebut di atas. Majelis Hakim Agung Kasasi telah salah menerapkan Asas Personal Responsibility. Pertimbangan Hakim tersebut di atas tidak tepat dan tidak relevan diterapkan pada sengketa yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan. Kebenaran substantif harus didasarkan bukti yang diajukan di depan persidangan. Majelis Hakim Agung Kasasi menyamaratakan pemakaian asas ini pada setiap kasus. Setiap kasus hanya bisa didekati dengan asas hukum yang relevan (kasuistik). Asas *Personal responsibility* lebih sesuai untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti kawin cerai tanpa izin yang dilakukan oleh PNS, karena tanpa perlu mendalami substansi dengan bukti, sudah bisa terlihat kesalahan orang yang kawin tanpa izin yaitu dengan adanya pernyataan kawin. Atau kasus PNS mangkir kerja lebih dari 180 hari, karena tanpa pembuktian sudah terlihat kalau bersalah karena tidak masuk kerja melebihi 180 hari;
- Kebenaran substantif diperoleh dari hasil pemeriksaan bukti-bukti yang sah dan relevan yang diajukan di depan persidangan, jadi Majelis Hakim Agung Kasasi belum bisa memastikan Pemohon Peninjauan Kembali bersalah sebelum Majelis Hakim Agung memeriksa bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan di persidangan, pada Putusan Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menguji kebenaran substantif dengan tidak memeriksa alat bukti sama sekali, karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara membuat putusan yang membatalkan putusan BAPEK, karena putusan BAPEK dianggap cacat prosedur. Jadi Majelis Hakim Agung Kasasi tidak tepat menerapkan Asas *Personal Responsibility*;

3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Agung Kasasi pada alinea terakhir halaman 32 yang menyatakan telah membaca dan mempelajari jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi adalah tidak benar dan tidak dapat diterima berdasarkan penalaran yang benar;
  - Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Agung Kasasi sudah pasti tidak akan menemukan alasan yang tepat, sebab dalam kontra memori kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali hanya menjawab dan membahas tentang pokok permasalahan kasasi yaitu ketentuan formal boleh tidaknya terlampaiunya tenggat waktu 180 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang BAPEK;
  - Seharusnya kalau Majelis Hakim Agung Kasasi berpendapat dapat menerima alasan BAPEK melanggar Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang BAPEK, maka selanjutnya seharusnya Majelis Hakim Agung Kasasi segera melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Dan hal ini tidak dilakukan Majelis Hakim Agung Kasasi, Majelis Hakim Agung Kasasi mengambil keputusan hanya berdasarkan Jawaban memori Kasasi tanpa melihat bukti yang diajukan di persidangan. Majelis Hakim *Judex Facti* sebelumnya juga tidak memeriksa bukti, karena Majelis Hakim *Judex Facti* berpendapat BAPEK telah melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang BAPEK sehingga Putusan BAPEK harus dibatalkan karena cacat prosedur;
  - Majelis Hakim Agung Kasasi telah membuat putusan yang salah karena membuat putusan mendasarkan pada putusan yang dibuat BAPEK sebelumnya, padahal putusan BAPEK tersebut terbukti salah, BAPEK telah menetapkan putusan yang salah dengan lewat waktu 180 hari yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik, BAPEK mengambil Putusan sudah kepepet waktu sehingga mengambil putusan tanpa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat. Di samping itu Majelis Hakim Agung Kasasi membuat putusan berdasarkan jawaban memori kasasi yang hanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahas tentang Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang BAPEK (ketentuan formal), tanpa melihat kebenaran secara substantif pokok perkara. Untuk mengetahui kebenaran secara substantif harus melalui prosedur pembuktian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan. Jadi justru Majelis Hakim Agung Kasasi telah melanggar sendiri Asas *Personal Responsibility* yang mendasarkan penalaran bahwa seseorang telah dianggap bersalah jika terbukti bersalah berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan;

- Bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan di depan persidangan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Kasasi di Mahkamah Agung menjadi 'mubazir' karena tidak diperiksa/tidak dimanfaatkan sebagai dasar mengambil putusan baik Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara maupun oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat Kasasi;
- Dari Bukti yang diajukan BAPEK sebanyak 4 buah (dari T1-T4), setelah Penggugat baca sampai 5 kali tidak ada satu buktipun yang menunjukkan kesalahan Penggugat seperti yang dituduhkan oleh BAPEK. BAPEK telah melakukan kecurangan dengan membuat keterangan yang menyesatkan pada daftar alat bukti T 1, dengan menyebutkan bahwa Penggugat telah mengakui perbuatannya, padahal setelah Penggugat baca Bukti T 1 sampai 5 kali tidak terdapat pernyataan Penggugat yang menyatakan mengakui perbuatannya;
- Demi Allah Yang Maha Melihat sebagai Pengawas kita, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima uang seperti yang didakwakan oleh Bapek, dan sampai saat ini dari bukti-bukti yang diajukan BAPEK (T1 s.d. T4) tidak ada satu buktipun yang menunjukkan kebenaran tuduhan BAPEK tersebut;

## II. Novum;

Bahwa novum diajukan guna meluruskan dakwaan yang didakwakan oleh BAPEK, dimana dakwaan selalu berubah-ubah, mulai dari pengaduan awal wajib pajak, dakwaan pada Putusan Kementerian Keuangan sampai dengan dakwaan pada putusan BAPEK sehingga substansi dakwaan pokok menjadi tidak jelas;

Bahwa berdasarkan novum yang diajukan ini konstruksi perkara menjadi jelas sesuai urutan waktu dan kejadian sehingga dakwaan dalam perkara



tersebut akan terbantahkan secara logis berdasarkan kenyataan dari bukti-bukti novum ini;

2.1. Bukti Pemeriksaan Pajak atas Ajis Wijaya/Tan Ming Tak (Bukti P.PK-1);

Bukti ini berupa surat kematian Ajis Wijaya/Tan Min Tak dan permohonan penutupan NPWP Ajis Wijaya dan bukti lain yang terkait dalam pemeriksaan pajak. Bukti-bukti novum ini untuk meluruskan tuduhan dari Wajib Pajak Gloriana yang selalu diubah-ubah BAPEK dari pengaduan awal Wajib Pajak, sehingga tuduhannya menjadi tidak jelas;

Tuduhan ini telah berubah dari pengaduan awal Gloriana ke Menteri Keuangan yang semula mengatakan bahwa Gloriana telah menitipkan uang sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran Pajak PPh, tetapi uang tersebut tidak disetor ke kas Negara;

Tuduhan ini oleh diubah BAPEK dalam konsideran Menimbang huruf e angka 2 yang menyatakan: telah beberapa kali mendatangi Gloriana terkait dengan permohonan Penghapusan NPWP Suaminya yang telah meninggal dan untuk itu yang bersangkutan menerima imbalan uang sebesar Rp12.000.000,00 dari Gloriana;

Berdasarkan novum pada bukti pemeriksaan pajak, dakwaan yang didakwakan oleh BAPEK adalah tidak benar;

1. Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pemeriksaan pajak kepada Ajis Wijaya dalam rangka penutupan NPWP Saudara Ajis Wijaya yang telah meninggal sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor 105 PR LN/WPJ.26/KP.0105/2009 tanggal 25 Juni 2009;

Sesuai Prosedur Pemeriksaan Pajak Lapangan, Surat Perintah Pemeriksaan dan Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak wajib disampaikan ke Wajib Pajak secara tertulis dan ada tanda terimanya. Proses pemeriksaan baru bisa dimulai sejak ada tanda terima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak oleh Wajib Pajak;

Atas dasar Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tersebut Penggugat ke tempat Wajib Pajak melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk: mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan terkait pemeriksaan pajak berupa: surat administrasi kematian dan permohonan penutupan NPWP. Meminta keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban perpajakan Gloriana sekeluarga diurus oleh Konsultan Pajak tidak resmi yang bernama AH. Kartono (bukti Penggugat P-3), Saudara AH. Kartono selain bertindak sebagai Konsultan Pajak tidak resmi juga merangkap sebagai ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Tebing Tinggi. Konsultan Pajak tidak resmi inilah yang menjadi sutradara/mengotaki pengaduan yang dilakukan oleh Gloriana. Surat Pengaduan Gloriana ke Kementerian Keuangan dibuatkan oleh Konsultan Pajak tidak resmi tersebut;

2. Dalam pemeriksaan Pajak ke lapangan tim Pemeriksa pajak ditemui Istri Ajis Wijaya/Tan Ming Tak yang bernama Gloriana, Gloriana sangat tidak kooperatif dan tidak membantu jalannya pemeriksaan. Gloriana tidak mau menerima Surat Tugas pemeriksaan Pajak, sehingga pemeriksa harus datang berulang-ulang ke Wajib Pajak; Waktu Penggugat menjelaskan kepada Gloriana untuk meminjam berkas-berkas yang berhubungan dengan kematian suaminya untuk menyelesaikan pemeriksaan pajak, saudara Gloriana dan anaknya yang bernama Susan marah-marah dan menghardik berkata: orang yang meninggal tidak usah diungkit-ungkit. Bahkan Susan menyebut-nyebut kenal kepala Kantor Pajak Tebing Tinggi (Pak M. Simbolon) yang menurut Susan merupakan teman seibadah. Karena merasa kenal sama Kepala Kantor Pajak Tebing Tinggi (Pak Simbolon) tersebut Gloriana berani tidak membantu jalannya pemeriksaan pajak;
3. Dari penelitian berkas dokumen yang berkaitan dengan Adjis Wijaya dan Gloriana, ternyata Gloriana dan Konsultan Pajak tidak resmi tersebut memalsukan tanda tangan, di mana tanda tangan Gloriana berbeda-beda;
4. Pengaduan Gloriana tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan menugaskan Tim Inspektorat Kementerian Keuangan untuk memeriksa Penggugat. Sehari sebelum memeriksa Penggugat, Tim Inspektorat Kementerian Keuangan mendatangi tiga Wajib Pajak (Kardi, Gloriana, To Sok Ceng) yang membuat Pengaduan ke Kementerian Keuangan untuk mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan pengaduan. Dari pencarian tersebut Tim Inspektorat Kementerian Keuangan tidak menemukan bukti apa-apa, dan dari pemeriksaan terhadap Penggugat yang





dituangkan dalam BAP, tim Inspektorat Kementerian Keuangan tidak memperoleh pengakuan dari Penggugat walaupun waktu Tim Inspektorat Kementerian Keuangan mengancam dan menekan Penggugat. Karena sampai batas akhir waktu pemeriksaan, Tim Inspektorat Kementerian Keuangan belum memperoleh bukti yang relevan, Tim Inspektorat Kementerian Keuangan melaksanakan konfrontir yang merupakan cara terakhir untuk mencari bukti apabila dari pemeriksaan sebelumnya belum ditemukan bukti. Tim Inspektorat Kementerian Keuangan mengkonfrontir Penggugat dengan saudara Gloriana di rumah Gloriana;

- Pada waktu konfrontir dengan Gloriana, Tim Inspektorat Kementerian Keuangan hanya mendengarkan keterangan Gloriana secara sepihak yang didampingi anaknya yang bernama Susan, Gloriana mendominasi pembicaraan, berbicara yang bahasa dan isinya sama persis/copy paste dengan keterangan dan pengaduan dari Kardi dan To Sok Ceng, bahwa Gloriana menitipkan uang sebesar 12 juta untuk membayar Pajak PPh tetapi uang tersebut tidak disetor;
- Penggugat sempat mengajukan keberatan karena tidak diberi kesempatan bicara dan meminta kepada Tim Inspektorat Kementerian Keuangan untuk melaksanakan konfrontir ditempat netral di Kantor Pajak dan tanpa didampingi sehingga proses konfrontir bisa objektif dan independen. Tapi keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi, bahkan Tim Inspektorat Kementerian Keuangan memaksa Penggugat untuk dipotret di rumah Wajib Pajak. Pemohon Peninjauan Kembali terpaksa mengikuti saja karena takut dianggap tidak memperlancar/mengganggu jalannya konfrontir;
- Dari proses Konfrontir tersebut Tim Inspektorat Kementerian Keuangan tidak dapat menemukan bukti ekstern tanda terima penitipan uang (misal: Kwitansi atau tanda terima lainnya), tim hanya percaya keterangan lisan Gloriana dan anaknya secara sepihak yang bicaranya sudah diatur oleh konsultan pajak tidak resmi tersebut, sehingga kata-katanya seragam dengan keterangan dari wajib pajak lain yang ikut membuat pengaduan. Wajib Pajak berbicara nerocos dan mendominasi pembicaraan, namun waktu Penggugat tanya kapan, hari apa Penggugat



menerima uang, Gloriana dan Susan dengan anaknya menjawab lupa. Saudara Gloriana tidak bisa menunjukkan bukti tanda terima uang;

5. Bahwa sesuai dengan KMK Nomor 199/PMK 03/2007 Pasal 34 huruf g pemeriksaan dalam rangka penutupan NPWP, hasil pemeriksaannya tidak menetapkan pajak tetapi hanya sebagai dasar atau bahan masukan membuat keputusan (Bukti P.17) dari dokumen yang ada, Penggugat menyelesaikan pemeriksaan pajak dengan membuat laporan pemeriksaan pajak tanpa ada ketetapan pajak yang dihasilkan;

Dari uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tuduhan Gloriana yang dilaporkan ke Kementerian Keuangan adalah tidak benar:

- Penggugat mendatangi Gloriana dalam rangka melaksanakan tugas Pemeriksaan Pajak berdasarkan surat perintah pemeriksaan pajak Nomor 105 PR LN/WPJ.26/KP0105/2009 tanggal 25 Juni 2009 atas permohonan Penutupan NPWP suaminya Gloriana yang telah meninggal dunia;
- Dari hasil pemeriksaan terhadap Adjis wijaya suami Gloriana, Penggugat tidak menetapkan ketetapan pajak atas nama Adjis Wijaya suami Gloriana yang telah meninggal dunia;
- Karena tidak ada ketetapan pajak atas nama Adjis Wijaya suami Gloriana tidak mungkin ada pembayaran pajak PPh, dengan demikian tidak ada penitipan uang pembayaran pajak PPh seperti yang dituduhkan Gloriana;

6. Dari pemeriksaan tim Inspektorat Kementerian Keuangan yang langsung turun ke tempat Wajib Pajak saudara Gloriana, Tim Inspektorat tidak menemukan bukti (misal Kwitansi atau tanda terima lainnya), yang menyatakan Penggugat telah menerima uang titipan pembayaran pajak PPh seperti yang dituduhkan Gloriana;

**2.2. Bukti Pemeriksaan Pajak atas Lai Eng Piaw/Edy (Bukti P.PK-2);**

Bukti ini berupa surat kematian Lai Eng Piaw/Edi, permohonan penutupan NPWP Lai Eng Piaw, Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak dan bukti lain terkait pemeriksaan Pajak. Bukti-bukti Novum ini untuk meluruskan tuduhan yang selalu berubah-ubah dari pengaduan awal Wajib Pajak To Sok Ceng, sehingga tuduhannya menjadi tidak jelas;



Dakwaan ini telah berubah dari laporan awal To Sok Cheng ke Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa To Sok Ceng meminta perlindungan kegiatan usahanya terancam karena sedang dilakukan pemeriksaan pajak;

Dakwaan diubah oleh BAPEK dalam konsideran putusan BAPEK poin: Menimbang pada huruf e angka 3 yang menyatakan: telah beberapa kali mendatangi To Sok Cheng ke toko dalam rangka pengurusan penghapusan NPWP suaminya yang telah meninggal dunia dan meminta sejumlah uang, namun tidak diberikan oleh To Sok Cheng;

Dari Novum tersebut dijelaskan bahwa dakwaan BAPEK tersebut adalah tidak benar:

1. Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pemeriksaan pajak kepada Saudara Lai Eng Piaw dalam rangka penutupan NPWP Lai Eng Piaw/Edy yang telah meninggal sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor 120/WPJ.26/KP.0105/2009 tanggal 16 Juli 2009, di samping surat tugas disampaikan pula peminjaman bukti-bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan Pemeriksaan Pajak. Surat Perintah Pemeriksaan dan Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak wajib disampaikan secara tertulis dan ada tanda terimanya;
2. Waktu pemeriksaan Pajak lapangan ke tempat Lai Eng Piaw, ditemui oleh To sok Cheng istri Lai Eng Piaw/Edy. To Sok Cheng tidak memperlancar jalannya pemeriksaan dengan tidak mau menerima surat tugas, sehingga Pemeriksa pajak harus datang beberapa kali untuk menyampaikan surat tugas pemeriksaan pajak;
3. Kewajiban perpajakan Saudara To Sok Cheng juga diurus oleh Konsultan Pajak tidak resmi (AH Kartono), Konsultan Pajak tidak resmi inilah yang menjadi sutradara /mengotaki pengaduan yang dilakukan oleh To Sok Cheng. Surat Pengaduan To Sok Cheng ke Kementerian Keuangan juga dibuatkan oleh Konsultan Pajak tidak resmi tersebut;
4. Ketika Pemohon Peninjauan Kembali menjelaskan mau meminjam data untuk kelengkapan pembuatan laporan pemeriksaan Pajak, To Sok Cheng menanggapi dengan marah-marah karena merasa untuk proses penutupan NPWP saja dipersulit, bahkan To Sok



Ceng melontarkan kata-kata kasar “Jangan mempersulit penutupan NPWP orang yang telah meninggal dunia, mau minta duit berapa kamu?” To Sok Cheng menyuruh Pemohon Peninjauan Kembali ke AH. Kartono saja karena semuanya urusan perpajakan sudah diurus oleh AH. Kartono;

5. Dari pemeriksaan terhadap berkas-berkas Lai Eng Piaw Suami To Sok Ceng, ternyata Tanda tangan To Sok Cheng juga sering dipalsukan, karena tanda tangannya berbeda-beda;

- Konsultan Pajak tidak resmi AH. Kartono marah-marah waktu Pemohon Peninjauan Kembali memberitahukan bahwa tindakan AH. Kartono dan To Sok Cheng memalsukan tandatangan tersebut merupakan tindakan pidana pemalsuan dokumen, dan Pemohon Peninjauan Kembali menghimbau agar jangan mengulangi perbuatan tersebut lagi. Ternyata konsultan Pajak Tidak resmi AH. Kartono bertambah marah dan menganggap himbauan Penggugat tersebut sebagai ancaman;

6. Karena himbauan tersebut, To Sok Ceng dengan dibuatkan Konsultan pajak tidak resmi (AH. Kartono) membuat pengaduan ke Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa meminta perlindungan usahanya terancam karena sedang dilakukan pemeriksaan pajak;

- Dari urutan kejadian To Sok Cheng baru melaporkan merasa terancam pada Januari 2010, padahal pemeriksaan Pajak Lay Eng Piaw suami To Sok Cheng selesai 20 November 2009. Jadi pengaduan To Sok Cheng ke Kementerian Keuangan yang meminta perlindungan usaha merasa terancam karena sedang dilakukan pemeriksaan pajak adalah tidak benar, dan terlihat pengaduan Saudara To Sok Cheng sengaja dibuat-buat dan dibuatkan oleh konsultan pajak tidak resmi untuk menjatuhkan Penggugat;

7. Bahwa Sesuai dengan KMK Nomor 199/PMK 03/2007 Pasal 34 huruf g pemeriksaan dalam rangka penutupan NPWP, hasil pemeriksaannya tidak menetapkan pajak tetapi hanya sebagai dasar atau bahan masukan membuat keputusan (Bukti P.17) hasil pemeriksaan pajak atas Lay Eng Piaw suami To Sok Cheng tidak ada ketetapan pajak yang ditetapkan, Penggugat tidak pernah meminta uang ke To Sok Cheng dan Pengugat mendatangi To Sok Cheng dalam rangka penugasan pemeriksaan pajak atas



penghapusan NPWP Lai Eng Piaw suami To Sok Cheng yang meninggal dunia;

8. Dari pemeriksaan Tim Inspektorat Kementerian Keuangan yang langsung turun ke tempat Wajib Pajak saudara To Sok Cheng, Tim Inspektorat tidak menemukan bukti kebenaran laporan To Sok Cheng yang dipakai dasar dakwaan putusan BAPEK;

Bahwa dari dua alasan pengajuan peninjauan kembali tersebut, terbukti Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi telah lalai dalam memutus sengketa ini dan dari Novum yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, terbukti dakwaan BAPEK tidak benar;

Bahwa selain pengaduan dua Wajib Pajak tersebut, Bapek juga mendakwa Penggugat telah menerima uang titipan pembayaran PPh dari Kardi dan uang pembayaran PPh tersebut tidak disetor ke kas Negara. Dakwaan tersebut bersumber dari pengaduan Kardi ke Menteri Keuangan yang dibuatkan oleh konsultan pajak tidak resmi AH. Kartono dan dimuat di koran harian terbitan Medan: Sinar Indonesia Baru (SIB) tanggal 12 Januari 2010 (Bukti Penggugat P-2). Pengaduan Kardi yang dimuat di koran SIB adalah tidak benar, karena:

- Tidak ada pemeriksaan pajak terhadap Kardi, sehingga tidak ada Ketetapan pajak atas nama Kardi. Karena tidak ada ketetapan pajak atas nama Kardi maka tidak kewajiban pembayaran pajak PPh oleh Kardi, dengan demikian tidak ada penitipan uang pembayaran pajak PPh yang dititipkan kepada Penggugat seperti yang dituduhkan Kardi;
- Tuduhan bahwa Penggugat meminjam sepeda motor dan sepeda motor tersebut telah belum kembalikan adalah tidak benar, karena sepeda motor tersebut telah Penggugat kembalikan. Dan Penggugat telah membeli sepeda Motor di tempat lain (Bukti P-11. berupa Kwitansi pembelian dan STNK);
- Dari pemeriksaan Tim Inspektorat Kementerian Keuangan langsung di tempat Kardi tidak ditemukan bukti (misal: Kwitansi atau tanda terima sejenis) yang membuktikan Penggugat telah menerima uang titipan pembayaran pajak PPh. Tim Inspektorat hanya percaya keterangan lesan secara sepihak dari Kardi dan anaknya. Kardi tidak bisa menunjukkan bukti tanda terima uang seperti yang dituduhkannya;



Bahwa di samping pengaduan dari Wajib Pajak tersebut di atas dalam putusannya BAPEK juga mendakwa Penggugat: Tidak disiplin dalam bekerja karena sering meninggalkan ruangan pada jam kerja padahal yang bersangkutan tidak dalam penugasan;

Tuduhan tersebut adalah tidak benar. Penggugat tidak ada di meja kerja karena turun ke Wajib Pajak melakukan pemeriksaan lapangan mencari data pemeriksaan untuk menyelesaikan tugas pemeriksaan yang berjumlah 180, dengan tenaga pemeriksa yang hanya tiga orang. Bagaimana BAPEK bisa mengatakan Penggugat sering tidak ada di tempat tanpa ada penugasan, padahal surat tugas pemeriksaan atas nama Penggugat ada sekitar 180 Surat Tugas Pemeriksaan (Bukti P.25);

Seharusnya BAPEK melihat produksi laporan hasil pemeriksaan pajak yang Penggugat selesaikan selama tahun 2009, selama tahun 2009 Penggugat telah berhasil menyelesaikan 69 laporan pemeriksaan pajak (Bukti P.26), Prestasi Penggugat tersebut melebihi standar produksi laporan pemeriksaan pajak rata-rata nasional yang menetapkan 8 laporan per pemeriksa tiap tahunnya. Seharusnya faktor produksi menyelesaikan laporan pemeriksaan pajak inilah yang dipakai sebagai indikator untuk menilai kinerja seorang fungsional pemeriksa pajak, bukan keberadaannya di ruangan. Bagaimana Penggugat bisa menyelesaikan laporan pemeriksaan pajak sebanyak 69 di tahun 2009, kalau Penggugat sering tidak ditempatkan pada jam kerja tanpa penugasan;

Di samping itu, Penggugat secara realita merangkap jabatan sebagai kasi pemeriksaan membimbing honorer menyelesaikan administrasi pemeriksaan walaupun sebenarnya administrasi pemeriksaan bukan tugas penggugat (karena kasi pemeriksaan sudah tua menjelang pensiun dan awam mengenai pemeriksaan) sehingga Penggugat sering di ruangan seksi pemeriksa, hal ini dianggap tidak ada di tempat oleh Kepala Kantor karena tidak melihat Penggugat di ruangan kerja;

Jadi dakwaan BAPEK yang mengatakan Penggugat tidak disiplin, sering tidak ada di kantor pada jam kerja tanpa ada penugasan adalah tidak benar;





### III. Beberapa fakta-fakta lain berikut yang Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim Agung dan mohon untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara ini:

1. Bahwa pengaduan Tiga Wajib Pajak (Kardi, Gloriana, To Sok Ceng) yang ditindak lanjuti oleh Inspektorat Kementerian Keuangan tersebut merupakan lanjutan dari ancaman yang sebelumnya Penggugat terima melalui sms pada bulan Oktober 2009, yang isinya memperingatkan agar Penggugat berhati-hati sebab Penggugat sekarang sedang diincar untuk dijatuhkan (Bukti P-4). Menurut indikasi dan fakta di lapangan Penggugat sedang diincar oleh Mafia pajak di Tebing Tinggi dimana melibatkan oknum orang dalam Kantor Pajak Tebing Tinggi sebab dalam menyelesaikan beberapa penugasan pemeriksaan, Penggugat sering menghadapi Wajib Pajak yang di konsultani oleh oknum orang dalam Kantor Pajak sendiri. Di samping itu Ketiga Wajib Pajak Pengadu yang usianya rata-rata di atas 60 tahun dan menulispun sudah tidak lancar, bisa membuat surat pengaduan yang bahasanya memakai tingkatan bahasa yang cukup tinggi yang isi pengaduannya sama di antara ketiga Wajib Pajak tersebut dan tahu alamat detail dan singkatan Direktorat Kistda (Direktorat Kepatuhan Internal) yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, hal ini menunjukkan kalau pengaduan tersebut selain dibuatkan oleh konsultan pajak tidak resmi tersebut juga dibimbing oleh oknum intern Kantor Pajak Tebing Tinggi;
2. Bahwa di samping ketidakbenaran Pengaduan Wajib Pajak tersebut di atas, mohon Bapak Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali untuk melihat fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, di mana penerimaan sektor pajak tidak pernah tercapai, menurut analisis Penggugat dan keluhan teman-teman pemeriksa yang masih aktif bertugas dilapangan, tidak tercapainya penerimaan pajak selain faktor ekonomi, juga disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) oleh aparat pajak terutama para pemeriksa pajak, untuk melakukan penegakan hukum selain peraturannya jelas juga diperlukan nyali atau keberanian petugas pajak. Kondisi sekarang ini para petugas pemeriksa pajak merasa ketakutan untuk melakukan *law enforcement*. Para petugas pemeriksa pajak umumnya mengambil jalan 'kerja cari aman', tidak usah mengejar target, kerja standar yang penting aman, daripada terkena kasus diincar Wajib Pajak dengan dicari-carikan permasalahan oleh Wajib Pajak seperti yang Penggugat alami;



3. Bahwa pada akhir tahun 2009 Kantor Pajak Tebing Tinggi baru dalam masa transisi dimulainya reformasi sistem perpajakan modern. Di lain pihak Wajib Pajak di Tebing Tinggi belum siap melaksanakan reformasi perpajakan tersebut bahkan ada yang menolak dan masih berperilaku era lama yang sering berkolusi mengecilkan setoran pajak dan memalsukan tanda tangan pada dokumen perpajakan seperti yang dilakukan oleh ketiga Wajib Pajak (Gloriana, To Sok Cheng, Kardi);
4. Memohon Kepada Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali tidak main hantam kromo menyamaratakan bahwa semua petugas pajak tidak berintegritas dan harus dihukum seberat-beratnya, tidak semua petugas pajak berkelakuan jelek, Penggugat yang baru kurang setahun bertugas di Tebing Tinggi karena berusaha mengejar target Penerimaan dan melaksanakan reformasi di bidang perpajakan langsung dibidik dijatuhkan;
5. Bahwa seandainya tuduhan Wajib Pajak (Kardi, Gloriana dan To Sok Cheng) tersebut benar, mengapa Wajib Pajak dan Konsultan Pajak Tidak resmi tersebut tidak melaporkan Penggugat ke Kantor Polisi bahwa Penggugat melakukan tindakan penipuan dan pemerasan seperti yang dituduhkan oleh Wajib Pajak tersebut. Konsultan Pajak tidak resmi tersebut dalam berbagai kesempatan pemeriksaan lainnya yang tujuannya untuk menetapkan pajak selalu mempengaruhi Penggugat untuk mengecilkan pajak hasil pemeriksaan, namun selalu Penggugat tolak sehingga konsultan pajak tidak resmi tersebut berniat menjatuhkan Penggugat sebagai Pemeriksa Pajak di Tebing Tinggi, karena Penggugat tidak bisa diajak kompromi;  
Bahwa BAPEK tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima uang seperti yang didakwakan BAPEK. BAPEK hanya bisa mengajukan Bukti T1 s.d. T4, ternyata bukti tersebut tidak ada relevansinya atau tidak ada yang membenarkan/membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang seperti yang didakwakan BAPEK;  
Bahwa bukti transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang harus terbukti memenuhi komponen:
  1. Adanya Kwitansi penerimaan uang atau tanda terima sejenis jika dilaksanakan secara tunai;
  2. Adanya bukti transfer bank jika melalui bank;



3. Tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum missal KPK atau Kepolisian;

4. Terdeteksi oleh PPATK (Pusat Penerangan Analisis Transaksi Keuangan) adanya transaksi keuangan mencurigakan;

Dari keempat komponen tersebut terbukti bahwa dakwaan BAPEK tidak memenuhi keempat komponen tersebut di atas, sehingga putusan BAPEK harus dibatalkan demi kebenaran dan keadilan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tenaga fungsional Pemeriksa Pajak selalu disiplin dalam bekerja, tidak pernah menyalahgunakan wewenang, dan dalam melakukan Pemeriksaan Pajak selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, khususnya Pasal 12 yang mengatur kewenangan Pemeriksa;

Dari Uraian tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 huruf g, h, k, n, q, t dan x serta Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan r Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa dilampauinya tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari oleh BAPEK dalam memutus tidak diartikan batalnya putusan BAPEK, tetapi hanya kehilangan wewenang memutus, sehingga diambil alih oleh Majelis Kasasi *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Teguh Susila Hadi tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **TEGUH SUSILA HADI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.  
Is Sudaryono, S.H.,M.H.  
ttd.  
Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.  
Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Maftuh Effendi., S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**

Halaman 42 dari 42 halaman. Putusan Nomor 28 PK/TUN/2015